

Washiat Kepada Ahli Waris Dalam QS. Al Baqarah Ayat 180: Analisis Perdebatan Naskh Dan Takhshish Serta Relevansinya Terhadap Hukum Waris Islam Di Indonesia

I r w a n

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: irwan@uinsu.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract: The prohibition of bequests (*waṣiyyah*) to legal heirs has long been accepted as the dominant doctrine in Islamic inheritance law based on the hadith *lā waṣiyyata liwārith*. This understanding has also influenced the development of Islamic inheritance law in Indonesia, encouraging many families to distribute property through inter vivos gifts (*hibah*) rather than bequests in order to prevent future inheritance disputes. This study aims to re-examine the legal status of bequests to heirs by analyzing the relationship between Qur'an 2:180, the inheritance verses, and the hadith *lā waṣiyyata liwārith*, while evaluating their relevance to contemporary inheritance practices in Indonesia from the perspective of *Maqāṣid al-Shari'ah*. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches through the analysis of classical Qur'anic exegesis, hadith, Islamic jurisprudence, and Indonesian Islamic inheritance law. The findings reveal two major interpretive approaches. The majority of jurists maintain that Qur'an 2:180 has been abrogated by the inheritance verses and reinforced by the hadith, thereby prohibiting bequests to legal heirs unless approved by the remaining heirs. In contrast, several classical exegetes, including Abū Muslim al-Iṣfahānī and Fakhr al-Dīn al-Rāzī, argue that the verse remains operative and may coexist with the inheritance provisions, allowing bequests to heirs within the one-third limitation. The study further demonstrates that the widespread use of *hibah* in Indonesia is largely driven by this dominant legal interpretation, although such practice does not always eliminate inheritance disputes. From the perspective of *Maqāṣid al-Shari'ah*, both *hibah* and *waṣiyyah* function as legal instruments for protecting property, preserving family harmony, and preventing social conflict. The novelty of this study lies in its comparative analysis of classical interpretations of Qur'an

2:180 in relation to contemporary Indonesian inheritance practices through the framework of *Maqāṣid al-Shari'ah*, thereby offering a broader perspective on the relationship between bequests and inheritance without challenging the existing positive legal framework.

Keywords: waṣiyyah; legal heirs; Islamic inheritance law; Qur'an 2:180; *Maqāṣid al-Shari'ah*; hibah.

Pendahuluan

Perpindahan suatu harta dapat terjadi di antara manusia melalui beragam cara. Setiap nama perpindahan harta ini memiliki karakteristik dan persyaratan tersendiri. Berdasarkan karakteristik dan persyaratan tersebutlah Syari'at dapat menentukan sah atau tidaknya. Maka perpindahan suatu harta yang tidak memiliki nama tentu sulit untuk mengukur kesahan atau tidaknya. Di antara perpindahan harta tersebut adalah washiat. Jika warisan dianggap sebagai bentuk kekuasaan Tuhan atas harta seseorang, maka washiat merupakan kewenangannya atas harta pribadinya. Akan tetapi washiat ini memiliki persyaratan sehingga kemerdekaan seseorang atas hartanya sebenarnya tersandera dikarenakan pewashiat dilarang memberikan hartanya kepada ahli warisnya berdasarkan Hadis Nabi "*La washiyyata li waris*". Maka dicarilah cara yang pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan hukum dan sosial. Persoalan hukumnya adalah hibah memerlukan persetujuan dari para pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris. Mestinya hibah setelah diikrarkan seketika menjadi milik *mauhub labu* (penerima hibah). Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, hibah baru berlaku setelah kematian pewaris. Dalam keadaan seperti ini jika terjadi konflik pihak yang diharapkan sebagai penengah dan mengetahui duduk persoalan tentunya adalah *wahib* (pemberi hibah) akan tetapi karena keberadaannya sudah tidak ada lagi di dunia maka konflik berpotensi untuk terus berlanjut. Inilah yang dimaksud sebagai persoalan sosial.

Cukup banyak informasi yang penulis terima baik dari tulisan maupun lisan perihal pembagian harta warisan melalui hibah ini di mana keluarga bersepakat untuk membagi bagi harta tersebut padahal si empunya harta belum meninggal dunia. Sebagian mereka menamakan hibah, washiat, dan banyak juga yang tidak perduli tentang apa namanya. Padahal dalam suatu perpindahan harta seyogyanya memiliki suatu nama agar perpindahan tersebut dianggap sah.

Banyak penelitian mengungkap¹ bahwa perilaku masyarakat yang membagi harta warisan melalui konsep hibah ini didasarkan kepada rasa keadilan yang tidak

¹ Mohammad Shofie dkk., 2025 Media Indonesia dengan judul Konsep Hibah Bersyarat Sebagai Pencegahan Terjadinya Konflik Waris. Maziatul Mahfiah, 2025 Etheses UIN Syekh Wasil Kediri dengan judul "Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Pencegahan Perselisihan

terpenuhi dan budaya adat istiadat. Di Indonesia terutama yang didominasi Suku Jawa dengan adatnya, menentukan bahwa anak ragil (bungsu) berhak atas rumah peninggalan orang tuanya, terlebih lagi bila anak ragil itu wanita. Masyarakat dewasa ini telah mengambil sikap untuk membagi bagi harta warisan sebelum adanya peristiwa kematian. Pembagian ini dinilai dapat mengantisipasi konflik keluarga yang kerap terjadi dibanding harta tersebut dibagi setelah peristiwa kematian. Antisipasi konflik keluarga itu dimungkinkan terwujud karena si empunya harta dapat mengetahui persis jumlah harta warisan yang tersedia, serta dengan kewibawaannya dia dapat menentukan bagian masing masing. Para pihak yang menerima pembagian harta warisan ini selanjutnya bersepakat terhadap pembagian itu, sehingga bila nanti tiba saatnya si pewaris meninggal dunia maka konflik keluarga dapat diminimalisir.

Pembagian seperti ini dirasa dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pembagian seperti ini biasanya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi ahli waris dan jasa jasa yang selama ini diberikan kepada pewaris, seperti jasanya merawat pewaris ketika sakit dan sebagainya.

Walhasil pembagian harta warisan seperti ini pada akhirnya bertentangan dengan norma hukum yang ada sebab hukum mengatur bahwa pembagian harta warisan baru dapat diakui manakala telah terjadi peristiwa kematian. Jika orang tua membagi harta waris kepada ahli waris hal tersebut dapat dibenarkan manakala ahli waris yang lain setuju². Pembagian seperti ini disebut dengan hibah.

Sesungguhnya telah ada satu pemikiran sejak awal yang dapat dinilai menjembatani antara ke khawatiran pewaris terhadap ahli waris agar rasa keadilan manusia tersebut dapat tersahuti. Yaitu suatu penafsiran yang mengesampingkan adanya naskh dalam ayat washiat. Ayat 180 Surat Al Baqarah tersebut dipandang sebagai ayat Muhkam dan saling “bekerja sama” dengan ayat warisan dalam mentransfer harta dari pewaris kepada ahli waris. Sehingga dengan demikian ahli waris mendapat harta dari dua jalan yakni warisan dan washiat.

Tulisan ini berusaha menampilkan ragam penafsiran dalam memahami ayat ayat washiat dalam Alqur'an khususnya ayat yang terdapat pada surat Albaqarah ayat 180. Karenanya tidak sampai kepada menawarkan satu cara dalam memecahkan permasalahan rasa keadilan yang disebutkan tadi, apalagi bermaksud mengubah hukum normatif yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif). Jikapun ada yang terinspirasi oleh tulisan ini sehingga berani melakukan tindakan hukum di luar norma yang berlaku, maka itu adalah tanggungjawab pribadi.

Harta Waris Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)”. Muhammad Thoriq Bakhri, 2023, judul “Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Indonesia”. Habib al Rahman, Tesis UIN Jakarta tahun 2024 dengan judul “Studi Praktik Hibah di Masyarakat Betawi Pondok Pinang.

² Lihat KHI Pasal 213 “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian berupa teks-teks keagamaan dan literatur ilmiah yang membahas konsep wasiat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah al-Baqarah ayat 180. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan para mufasir mengenai status hukum ayat tersebut, terutama terkait perbedaan pendapat antara ulama yang menyatakan ayat wasiat telah dinasakh dengan ulama yang berpendapat ayat tersebut tetap berkedudukan sebagai ayat muhkam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an, khususnya Surah al-Baqarah ayat 180 beserta ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum waris, serta kitab-kitab tafsir yang merepresentasikan berbagai corak penafsiran, baik tafsir klasik maupun kontemporer. Di antaranya adalah *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kašīr, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubī, *Mafātīḥ al-Ghayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsir al-Manār* karya Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā, serta *Tafsir al-Miṣbah* karya M. Quraish Shihab. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai pendapat mufasir mengenai ayat wasiat beserta argumentasi yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis komparatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi pendapat para mufasir berdasarkan kecenderungan penafsirannya, perbandingan argumentasi masing-masing kelompok, serta penarikan kesimpulan mengenai implikasi perbedaan penafsiran tersebut terhadap konsep perpindahan harta dalam hukum Islam.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika penafsiran Surah al-Baqarah ayat 180 serta relevansinya terhadap fenomena pembagian harta warisan potensial yang berkembang di masyarakat Indonesia, tanpa bermaksud mengubah ketentuan hukum positif yang berlaku, melainkan memperkaya khazanah akademik dalam studi tafsir ahkam dan hukum kewarisan Islam.

Pembahasan

Ayat Washiat Dalam Alqur'an

Kata washiat dalam berbagai derivasinya ditemukan cukup banyak di dalam Alqur'an seperti:

1. Dalam bentuk fi'il: Surat al Nisa': 11, 12, 131, Surat al An'am: 144, 151, 152, 153. Surat Maryam: 31, Surat al 'Ankabut: 8, Surat Luqman: 14, Surat al Syura: 13, dan Surat al Ahqaf: 15 Surat al Zariyat: 53, Surat al Balad: 17, Surat al 'Ashr: 3
2. Dalam bentuk isim: Surat al Baqarah: 180, 240 Surat al Nisa': 11, 12. Surat al Maidah: 106, Surat yasin: 50.

Makna umum dari kata washiat yang terdapat dalam berbagai surat Alqur'an ini adalah "pesan". Sedangkan washiat yang berkenaan dengan harta benda seperti washiat yang didefinisikan dalam istilah fiqh, ³ "تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت", "Penyerahan harta secara sukarela yang dilaksanakan setelah adanya kematian" itu dikandung oleh surat al Baqarah ayat 180 yang akan menjadi fokus pembahasan pada tulisan ini.

Ayat 180 Surat al Baqarah itu sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

كُتِبَ عَلَيْكُمْ dimaknai dengan فرض عليكم "diwajibkan atas kamu". Di dalam Alquran perkataan كُتِبَ عَلَيْكُمْ ini ditemukan sebanyak 5 kali, keseluruhannya berada di Surat al Baqarah dan keseluruhannya bermakna diwajibkan atas kamu⁴.

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ "apabila telah datang tanda tanda kematian. Yang dimaksud adalah sebab sebabnya.

خَيْرًا Mufasssir sepakat memaknai kata ini sebagai harta. Hal ini juga dimuat dalam Surat al 'Adiyat ayat 8:

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan sesungguhnya (dia sangat bakhil) karena cintanya kepada harta

Mengenai jumlah besaran harta yang diwajibkan berwasiat ada sejumlah riwayat yang dapat dikemukakan di sini. Riwayat bersumber dari Ali RA, 'Aisyah RA, dan Ibnu 'Abbas RA mereka menyatakan harta yang wajib diwashiatkan itu mesti banyak. Jumlahnya melebihi 700 Dinar. Sementara itu Imam Qatadah yang riwayatnya bersumber bersumber dari al Hasan, menyebutkan 1000 Dinar⁵.

³ Imam al Ramly, *Nibayatul Muhtaj*,

⁴ Jika ada yang mempertanyakan kenapa tidak كتبت padahal kata ini menunjuk kepada الوصية yang مؤنث. Maka al Qurthuby menjawab yang ditunjuk dari kata itu ada الإيصاء atau karena setelah kata itu diselingi oleh kata kata lain seperti perkataan Orang Arab حضر القاضي اليوم امرأة bahkan dikisahkan bahwa Imam Sibawaih (Pakar Bahasa Arab itu) pernah berkata قام امرأة Akan tetapi alasan yang terbaik adalah sebab diselingi oleh kata kata lain. Lihat Al Qurthuby, *al Jami' Li Ahkam al Qur'an*, Juz 3 hal. 92. Libanon: Mu'assasah al Risalah, Cet. I Tahun 2006.

⁵ Al Qurthubi

الْوَصِيَّةُ adalah jawab dari adat syarat إن yang dibuang huruf الفاء nya sehingga *taqdirnya* adalah فالوصية. Namun ada juga yang mengatakan jika syarat itu menggunakan *fi'il madhi* maka boleh jawab syaratnya didahulukan atau dibelakangkan. Sehingga jika didahulukan *taqdirnya* adalah الوصية للوالدين إن ترك خيرا. Dengan demikian الِوَصِيَّةُ di sini di *rafa'kan* dengan kedudukannya sebagai *mubtada'*. Jika tidak ditaqdirkan atau disebut juga dengan jawab syaratnya dibelakangkan maka ada dua kemungkinan kedudukannya dalam *i'rab*, yakni *rafa'* dengan *ibtida'* atau sebagai *naib al fa'il*.

الْوَصِيَّةُ adalah satu ungkapan yang menghendaki ungkapan itu dilaksanakan baik yang mengungkapkan itu masih hidup atau sudah mati. Bahasa yang populer digunakan di Indonesia adalah “tausiyah”. Namun washiat ini oleh *'urf* bergeser pengertiannya menjadi pesan yang dinyatakan oleh seseorang dan dilaksanakan setelah seseorang itu meninggal. Makna itu pulalah yang diadopsi oleh Syari'at Islam.

بِالْمَعْرُوفِ maknanya dengan adil.

Surat al Baqarah ayat 180 ini lebih awal turun dibanding ayat ayat tentang warisan. Dahulu sebelum datang ketentuan tentang washiat ini, apabila seseorang ingin memberikan hartanya nanti setelah meninggal dunia, maka dengan bebas dia dapat menentukan kepada siapa saja hartanya akan diberikan. Tanpa mempertimbangkan adanya orang tua dan kerabat. Biasanya harta itu diberikan kepada anak dan orang orang yang dia senangi. Bahkan orang orang jahiliyah tidak memberikan sama sekali kecuali kepada orang yang disenangnya saja. Lalu setelah kedatangan Islam yang dibawah Nabi Muhammad Saw, melalui syari'at washiat ini maka orang tua dan kerabat mendapatkan harta dari anak dan kerabatnya⁶.

Setelah itu turunlah ayat ayat tentang warisan di mana ayat ayat warisan tersebut menyebutkan bahwa kedua orang tua mendapatkan warisan dan tidak dapat dicegah. Selain itu disebutkan juga sejumlah kerabat, diantara mereka ada yang mendapatkan harta dan tidak dapat dicegah perolehannya, namun ada juga kerabat yang karena keberadaan ahli waris tertentu, maka dia tercegah untuk mendapatkan harta tersebut.

Penafsiran QS. al Baqarah 180: *Nasakh, Nafyu al Naskhi atau takhsish*

Merujuk kepada pernyataan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Muhammad Ali as Says dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya Allah Swt telah menurunkan ayat ayat tentang washiat lalu menurunkan juga setelahnya ayat ayat tentang warisan. Dengan demikian ada dua kemungkinan yakni pertama, ayat wasiat tetap berlaku bersama dengan ayat warisan sehingga orang tua dan sejumlah kerabat mendapati dua jalan dalam memperoleh harta dari pewarisnya yakni melalui warisan dan wasiat. Kedua, ayat warisan menghapus ayat wasiat.

Lalu ulamapun mencari kemungkinan mana yang lebih kuat. Mereka dapati sebuah hadis yang diucapkan Nabi pada Tahun *al fath* (tahun penaklukan Kota

⁶ Ali al Says, *Tafsir ayat Al-Ahkam*.

Makkah) لاوصية لوارث tidak ada wasiat bagi ahli waris! Maka kemungkinan kedualah yang lebih kuat. Meskipun kata Imam Syafi'i Hadis itu kategori hadis *Ahad*⁷ tetapi seluruh ulama menerima keberadaan hadis tersebut⁸.

Selain hadis لاوصية لوارث ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'y dari 'Imran bin al Hushain bahwa Rasul Saw pernah menetapkan 6 orang hamba⁹ yang oleh tuan mereka dibebaskan tatkala menjelang ajalnya. Rasulullah membagi hamba itu kepada tiga bagian lalu Rasul membebaskan satu bagian (2 orang hamba) dan membiarkan dua bagian (4 orang hamba) tetap dalam keberadaannya sebagai hamba yang dimiliki oleh ahli waris.

Sekiranya ayat wasiat itu berlaku maka dalam hal ini patut dipertanyakan kebijakan Rasul yang membebaskan dua orang hamba tersebut. Padahal dua orang hamba yang memperoleh harta kemerdekaan itu bukanlah kerabat dari tuan mereka.

Seorang Tabi'in besar bernama Thawus¹⁰ sebagaimana dikutip Muhammad Ali al says, menjelaskan bahwa ayat wasiat surat al Baqarah ayat 180 tersebut, tetapi yang dinasakh adalah ketentuan mengenai kerabat yang menerima harta warisan. Sebab sesungguhnya kerabat itu dibagi kepada dua yaitu kerabat yang menerima harta warisan dan kerabat yang tidak menerima warisan. Maka dengan demikian wasiat itu wajib ditujukan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan. Apabila wasiat itu diberikan di luar kerabat maka tidak dibenarkan¹¹.

Adapun ulama yang menghapus ayat wasiat secara mutlak berargumentasi bahwa Hadis Nabi Saw لاوصية لوارث sebagai penegas penghapusan ayat wasiat itu dipahami secara mutlak juga. Yaitu "tidak ada wasiat kepada ahli waris" yaitu ahli waris atau kerabat secara mutlak, baik yang menerima warisan ataupun tidak.

Adapun ulama yang menyatakan bahwa ayat wasiat pada surat al Baqarat 180 itu *muhakkamah* (berlaku hukumnya) adalah Abu Muslim al Asfihany yang mengajukan sejumlah argumentasi sebagaimana diterangkan oleh al Fakh al Razy yang kembali dikutip oleh Muhammad Ali al Says sebagai berikut:

Pertama, sesungguhnya ayat 180 Surat al Baqarah tidak bertentangan dengan ayat warisan, bahkan saling meneguhkan. Maka makna kata wasiat itu dipahami

⁷Berdasarkan jumlah perawi dalam setiap *thabaqat* maka hadis dibagi kepada Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad. Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dalam setiap *thabaqatnya* sejumlah perawi yang dengan besarnya jumlah tersebut secara logis tidak mungkin mereka bersepakat berdusta. Sedangkan Hadis Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau sejumlah orang yang besar jumlahnya tidak mencapai derjat mutawatir. Diskursus tentang berapa sebenarnya jumlah perawi dalam setiap tingkatan sanad (*thabaqat*) pada riwayat mutawatir beragam. Jalal al Din al Suyuthi sebagaimana dikutip al Zarqany misalnya mempersyaratkan minimal 10 orang.

⁸Lihat Ali al Says, *Tafsir Ayat al Ahkam*. Mesir: tp,tt. Jilid 1 hal. 55.

⁹Perlu dimaklumi bahwa saat pembagian ini hamba dianggap sebagai harta.

¹⁰Beliau adalah Abu Abdirrahman Thawus bin Kaisan al-Yamani al-Himyari maula Bakhir bin Kuraisan al-Himyari, termasuk anak keturunan bangsa Persia, sedang ayah beliau dari Qasith.

¹¹Ali al Says, *Tafsir*.hal. 55-56.

bahwa Allah telah mewasiatkan untuk menunaikan warisan kepada orang tua dan kerabat. Seperti firman Allah *yushikumullahu fi auladikum* yaitu Allah mewasiatkan kepada kamu terhadap anak-anakmu! Dengan demikian maknanya adalah ditetapkan bagi orang yang masih hidup untuk berwasiat kepada dua orang tua, kepada kerabat untuk memenuhi apa yang telah Allah wasiatkan dan wajibkan kepada mereka yakni menjalankan aturan warisan tersebut.

Kedua, Sesungguhnya tidak ada saling menafikan antara penetapan wasiat dengan penetapan warisan kepada kerabat. Wasiat adalah pemberian dari orang yang meninggal, sedangkan warisan adalah pemberian dari Allah Swt. Maka ahli waris dapat menggabungkan dua perolehan itu, dari wasiat dan dari warisan sesuai dan berdasarkan dua macam ayat tadi.

Ketiga, Jika sekiranya dikatakanlah terjadi saling menafikan antara penetapan wasiat dengan penetapan warisan, sesungguhnya masih dimungkinkan untuk menjadikan ayat warisan sebagai *mukhashshish* bagi ayat wasiat. Jadi bukan dengan jalan nasakh. Ayat wasiat dipahami sebagai ayat yang memiliki makna umum, bahwa wasiat wajib diperuntukkan kepada setiap kerabat. Lalu ayat warisan datang sebagai *mukhashshishnya* yaitu mengeluarkan atau mengecualikan kerabat yang sudah dapat bagian warisan. Sehingga kerabat yang dimaksud dalam ayat wasiat adalah kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Boleh jadi karena terhalang akibat kekafiran, status hamba, atau karena terdinding oleh kerabat yang lebih dekat.

Ibnu Jarir al Thabary sependapat dengan Abu Muslim al Ashfihany ini. Di dalam Kitab tafsirnya *Jami' al bayan 'An Ta'wili Ayi al Qur'an* Beliau menjelaskan makna dari ayat 180 Surat al Baqarah tersebut seperti berikut:

يعني بقوله تعالى ذكره "كتب عليكم" فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الموت "إن ترك خيراً" والخير المال للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه "بالمعروف" وهو ما أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث ولم يعتمد الموصي ظلم ورثته "حقاً على المتقين" يعني بذلك فرض عليكم هذا وأوجبه , وجعله حقاً واجباً على من اتقى الله فطاعه أن يعمل به
فإن قال قائل أو فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه؟ قيل نعم

12

Artinya: Firman Allah 'Ta'ala: *kutiba 'alaikum* maknanya *furidha 'alaikum* difardhukan kepada kamu wahai orang-orang yang beriman untuk berwasiat apabila telah hadir tanda-tanda kematian diantara kamu. *In taraka kbaira* jika meninggalkan harta, makna *al kbair* di sini harta diberikan kepada dua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi (tidak mendapatkan warisan). *Bi al ma'ruf* yakni apa yang Allah izinkan dan bolehkan dalam wasiat sepanjang tidak melebihi sepertiga dan si pewasiat tidak bermaksud menzalimi ahli warisnya. *Haqqan 'ala al Muttaqin* yakni dengan demikian menjadi kewajiban atas kamu dan Allah menjadikannya sebagai kewajiban terhadap orang-orang yang bertaqwa karenanya taatlah dan laksanakan.

¹² Ibnu Jarir al thabary, *jami' al bayan 'An Ta'wili Ayi al Qur'an*, Beirut: Muassasah al Risalah, jilid 1, cet I tahun 1994, hal. 484

Jika seorang berkata: apakah wajib bagi seseorang yang memiliki harta untuk berwasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya yang tidak mendapat warisan? Maka dijawab: ya!.

Imam al Dhahhak¹³ pernah berkata: “Barangsiapa mati tetapi tidak berwasiat untuk kerabatnya sungguh dia telah mengukir amalnya dengan kemaksiatan”.

Imam Masruq menghadirkan seorang laki laki lalu dia memberikan nasehat bermacam macam. Imam Masruq berkata kepada laki laki itu sesungguhnya Allah Swt telah menetapkan bagian kepada kamu maka berbaiklah dengan pembagian itu! orang yang lebih senang dengan pikirannya dibanding ketentuan Allah maka dia disesatkan oleh pikirannya itu. Berwasiatlah untuk kerabatmu yang tidak mendapatkan warisan, lalu biarkanlah harta tersisa dibagi berdasarkan pembagian Allah!¹⁴

Menarik untuk disimak pandangan mufassir lain yakni Imam al Qurthuby ketika beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى "كتب عليكم" وكتب بمعنى فرض فدل على وجوب الوصية قيل لهم قد تقدم الجواب في الآية قبل والمعنى: إذا اردتم الوصية, والله اعلم

Artinya: Jika ditanya, sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman: “*kutiba ‘alaikum*” sedang makna *kutiba* adalah difardhukan. Dengan demikian ini menunjukkan wajibnya wasiat. Maka dikatakan kepada yang bertanya sesungguhnya jawaban untuk ini telah dipaparkan pada ayat sebelumnya. Ringkasnya maknanya adalah *jika kamu menginginkan wasiat!* Wallahu a’lam.

Pada ayat sebelumnya al Qurthuby menjelaskan perihal kata yang sama yakni *kutiba ‘alaikum* pada ayat 178 Surat al Baqarah tentang *qishash*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.

Dimaklumi bahwa qishash ini bukan merupakan suatu kewajiban. Jika pihak korban rela baik dengan cara membayar diat atau memberikan kemaafan maka qishash tidak perlu ditegakkan. Karenanya qishash ini *mubah* saja hukumnya. Sekiranya ditanya di dalam ayat digunakan kalimat *kutiba* bukankah ini berarti difardhukan atau ditetapkan, bagaimana boleh terjadi qishash itu tidak diwajibkan? Maka dijawab sesungguhnya ada makna yang terselip di sana yaitu *إذا اردتم* ”jika kamu menghendaki”. Ketahuilah bahwa qishash itu ditegakkan jika para pihak saling bersitegang tidak menemukan kesepakatan.

Berdasarkan perspektif *nasakh* maka sesungguhnya al Qurthuby menganggap bahwa ayat 180 Surat al Baqarah itu tidak dinasakh. Namun beliau berbeda

¹³ Beliau adalah adh-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali Abul Qosim atau Abu Muhammad al-Khurohani, seorang tabi'in. Masyayikh beliau diantaranya: Abu Huroiroh, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, dan Anas bin Malik rodhiyallahu 'anhum. Adz-Dzhabi rohimahullah menggelari beliau sebagai bejana 'ilmu. Hadits-hadits beliau diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan (lihat Siyar A'lamin Nubala' juz 4 nomer biografi 238).

¹⁴Ali al SAYS, *Tafsir*, hal. 56.

kesimpulan hukum dengan mufassir yang sama sama mengatakan tidak dinasakh. Mufassir yang mengatakan tidak dinasakh mereka menyatakan bahwa wasiat itu wajib dilaksanakan dan harus ditujukan kepada kerabat. Sedangkan al Qurthuby tidak demikian adanya. Tetapi tidak ditemukan perkataannya yang tegas menyatakan bahwa hukum wasiat berdasarkan ayat 180 al Baqarah itu apakah *sunnah* atau *mubah*. Hanya saja ada riwayat yang al Qurthuby catatkan dalam bukunya itu bersumber dari perkataan Imam an Nakha'iy seorang tabi'in yang wafat pada tahun 96 H: "Rasul Saw wafat tetapi tidak berwasiat, sedangkan Abu Bakr al Shiddiq berwasiat. Jika berwasiat maka itu baik (*hasan*) dan jika tidak maka tidak mengapa"¹⁵.

Kajian mengenai hadis *lā waṣīyyata liwārith* (لا وصية لوارث) pada umumnya berkembang dalam pembahasan hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai hubungan antara wasiat dan faraidh. Sebagian besar penelitian terdahulu memposisikan hadis tersebut sebagai dalil utama yang menegaskan larangan pemberian wasiat kepada ahli waris karena dianggap telah memperoleh haknya melalui ketentuan waris. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkritisi pemahaman hadis tersebut dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an masih relatif terbatas.

Penelitian-penelitian tentang hukum kewarisan Islam yang terbit dalam berbagai jurnal hukum Islam pada umumnya tetap mengikuti pendapat jumbuh ulama, yaitu bahwa hadis *lā waṣīyyata liwārith* menjadi dasar penghapusan (naskh) kewajiban wasiat kepada ahli waris sebagaimana dipahami dari Surah al-Baqarah ayat 180. Dalam berbagai artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam edisi tahun 2024, pembahasan hukum kewarisan masih didominasi pendekatan fikih normatif yang menjadikan hadis tersebut sebagai dalil final tanpa melakukan kajian komparatif terhadap perbedaan penafsiran para mufasir mengenai status ayat wasiat.

Kajian metodologis terhadap cara memahami hadis berkembang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Muhammad Khoirul Huda dalam artikel "Asal-Usul Pemahaman Tekstual terhadap Hadis Nabi" yang diterbitkan pada AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa kecenderungan memahami hadis secara tekstual telah berlangsung sejak masa awal Islam dan semakin menguat setelah berkembangnya kodifikasi hadis. Menurutnya, pemahaman tekstual sering kali mengabaikan konteks historis kemunculan hadis sehingga berpotensi menghasilkan kesimpulan hukum yang kurang mempertimbangkan tujuan syariat. Temuan ini menjadi penting dalam membaca kembali hadis *lā waṣīyyata liwārith*, mengingat hadis tersebut selama ini lebih banyak dipahami secara literal daripada dikaji dalam relasinya dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

Pendekatan kontekstual terhadap hadis juga dikembangkan oleh Wasman, Mesraini, dan Suwendi dalam artikel "A Critical Approach to Prophetic Traditions: Contextual Criticism in Understanding Hadith" yang dimuat dalam Al-Jami'ah:

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr al Qurthuby, *Al Jami' Li Ahkam al Qur'an al Karim, Beirut: Muassasah al Risalah*, 2006, hal. 95.

Journal of Islamic Studies. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya kritik substantif (matan) selain kritik sanad dalam memahami hadis. Mereka berpendapat bahwa validitas pemaknaan hadis tidak cukup ditentukan oleh kesahihan sanad, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), dan hubungan hadis dengan keseluruhan ajaran Al-Qur'an. Pendekatan ini membuka peluang untuk meninjau kembali penggunaan hadis *lā waṣiyyata liwārith* sebagai dasar tunggal dalam menafsirkan hukum wasiat kepada ahli waris.

Di sisi lain, Wahyudin Darmalaksana dalam artikel "A Classification Review of Hadith Research in Indonesia" yang diterbitkan dalam Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis Tahun 2023 memetakan perkembangan penelitian hadis di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian hadis masih didominasi oleh penelitian takhrij, kritik sanad, dan syarah hadis, sedangkan penelitian yang mengintegrasikan hadis dengan tafsir Al-Qur'an dalam membangun hukum Islam masih relatif sedikit. Pemetaan tersebut mengindikasikan adanya ruang penelitian yang cukup luas untuk mengkaji hadis *lā waṣiyyata liwārith* melalui pendekatan komparatif antara hadis dan tafsir Al-Qur'an.

Tafsir Ayat Washiat; Solusi warisan di Indonesia.

Disebutkan di awal bahwa ditemukan banyak keluarga yang menjadikan hibah sebagai cara memberikan harta kepada keluarga, hal ini dilakukan agar konflik warisan nantinya dapat diredam. Pernyataan ini didasarkan kepada sejumlah penelitian yang telah dilakukan.

1. Mohammad Shofie dkk., 2025 Media Indonesia dengan judul Konsep Hibah Bersyarat Sebagai Pencegahan Terjadinya Konflik Waris.
2. Maziatul Mahfiah, 2025 Etheses UIN Syekh Wasil Kediri dengan judul "Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Pencegahan Perselisihan Harta Waris Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)".
3. Muhammad Thoriq Bakhri, 2023, judul "Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Indonesia".
4. Habib al Rahman, Tesis UIN Jakarta tahun 2024 dengan judul "Studi Praktik Hibah di Masyarakat Betawi Pondok Pinang.

Keseluruhan penelitian di atas menyebutkan bahwa masyarakat lebih memilih hibah dari warisan dalam menyalurkan harta orang tua kepada anak. Mereka beralasan dengan hibah lebih fleksibel dan mampu meredam konflik warisan. Padahal hibah baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan ahli waris lainnya. Dalam rangka mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya ini tentu tidak mudah, boleh jadi ada yang tidak setuju, atau ahli waris tidak memiliki kecakapan untuk memberikan persetujuan dan lain sebagainya.

Apa yang dilakukan masyarakat sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pengetahuan bahwa pemberian harta kepada ahli waris melalui jalan washiat tidak dapat dilakukan dan menabrak ketentuan syari'at. Ketentuan ini diperoleh melalui

pengajian pengajian fiqh dan informasi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun apabila merujuk langsung kepada sumber hukumnya yaitu Alqur'an dan Hadis Nabi ditemukan penafsiran yang dapat melegitimasi apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk membagi warisan melalui jalan washiat tanpa prosedur berbelit. Penafsiran dimaksud adalah penafsiran yang dilakukan oleh Abu Muslim al Isfihani, Fakhr al Razy yang diinspirasi oleh Imam Thawus dan sepertinya diamini oleh mufasir kenamaan Imam al Thabary. Dengan demikian cukup bagi si pemilik harta mewashiatkan sebanyak banyaknya sepertiga dari hartanya kepada ahli warisnya tanpa meminta persetujuan dari ahli waris lainnya. Warisan adalah hak Allah Swt yang hakiki terhadap hartanya sedangkan washiat adalah haknya sebagai pemilik semu.

Fenomena masyarakat yang memilih hibah sebagai sarana mendistribusikan harta kepada anak sebelum terjadinya kematian tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas membedakan antara warisan, hibah, dan wasiat sebagai tiga mekanisme perpindahan hak atas harta yang memiliki syarat dan akibat hukum yang berbeda. Dalam KHI, warisan baru terbuka setelah meninggalnya pewaris, sedangkan hibah merupakan pemberian yang dilakukan ketika pemberi masih hidup. Adapun wasiat dibatasi paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 171, Pasal 194, Pasal 195, dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Konsekuensi dari konstruksi hukum tersebut adalah berkembangnya praktik hibah sebagai instrumen yang paling aman untuk mendistribusikan harta kepada anak ketika orang tua masih hidup. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan hibah untuk menghindari sengketa kewarisan sekaligus memberikan ruang bagi orang tua untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi, jasa, maupun kebutuhan masing-masing anak. Pilihan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat berusaha mencari instrumen hukum yang mampu mengakomodasi rasa keadilan tanpa harus menunggu terbukanya pewarisan setelah kematian.

Meskipun demikian, praktik hibah tidak selalu bebas dari persoalan hukum. Dalam praktik peradilan agama, hibah kepada salah seorang anak sering menjadi objek sengketa karena dipandang mengurangi hak ahli waris lainnya atau dianggap sebagai upaya menghindari ketentuan pembagian waris. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian perkara, persetujuan para ahli waris maupun penilaian hakim mengenai keadilan pembagian menjadi aspek yang sangat menentukan. Dengan demikian, hibah belum tentu mampu menghilangkan potensi konflik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, kecenderungan masyarakat membagikan harta sebelum kematian sesungguhnya mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kemudaratatan (*dar'u al-mafṣadah*). Praktik tersebut bertujuan menjaga keutuhan keluarga, menghindarkan permusuhan antarsaudara, serta memberikan kepastian mengenai penguasaan harta.

Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan terhadap keturunan atau institusi keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), yang merupakan dua unsur penting dalam Maqāṣid al-Syarī'ah. Bahkan apabila sengketa waris berpotensi memutus hubungan kekeluargaan, maka upaya pencegahannya juga berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa sosial (*ḥifẓ al-nafs*) dan terpeliharanya kemaslahatan umum.

Namun demikian, pencapaian kemaslahatan tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor nash syariat. Di sinilah muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai wasiat kepada ahli waris. Pendapat yang dominan memandang bahwa hadis *lā waṣiyyata liwārith* telah membatasi pemberian wasiat kepada ahli waris, sehingga hibah dipilih sebagai jalan hukum yang tersedia. Sebaliknya, sebagian mufasir seperti Abu Muslim al-Isfahani dan Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahwa Surah al-Baqarah ayat 180 tidak mengalami *naskh*, sehingga wasiat kepada ahli waris tetap memiliki landasan normatif selama tidak melampaui batas maksimal sepertiga harta. Apabila pandangan ini diterima, maka tujuan menjaga kemaslahatan keluarga sebagaimana dikehendaki masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme wasiat tanpa harus merekonstruksi pemberian tersebut sebagai hibah.

Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa persoalan utama bukan terletak pada pilihan antara hibah atau wasiat, melainkan pada bagaimana kedua instrumen tersebut dipahami dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah. Baik hibah maupun wasiat pada hakikatnya merupakan sarana (*wasilah*) untuk mewujudkan tujuan syariat berupa keadilan, kepastian hukum, perlindungan harta, serta terpeliharanya keharmonisan keluarga.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai kedudukan wasiat kepada ahli waris berakar pada perbedaan cara memahami hubungan antara Surah al-Baqarah ayat 180, ayat-ayat kewarisan, dan hadis *lā waṣiyyata liwārith*. Mayoritas ulama memandang ayat wasiat telah dinasakh oleh ayat-ayat warisan dengan penguat berupa hadis tersebut, sehingga wasiat kepada ahli waris pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Pandangan ini kemudian menjadi dasar pembentukan hukum kewarisan Islam yang berkembang di Indonesia dan tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa dalam khazanah tafsir terdapat pandangan alternatif yang tidak menerima adanya *naskh* terhadap Surah al-Baqarah ayat 180. Abu Muslim al-Isfahani, Fakhr al-Din al-Razi, serta penjelasan Imam al-Ṭabari menunjukkan bahwa ayat wasiat tetap berkedudukan sebagai ayat *muhkam* dan dapat dipahami berjalan berdampingan dengan ayat-ayat warisan. Dalam perspektif ini, wasiat dan warisan bukan merupakan dua ketentuan yang saling menghapus, melainkan dua mekanisme yang saling melengkapi dalam proses perpindahan hak atas harta. Dengan demikian, ahli waris dimungkinkan memperoleh harta melalui dua

jalur, yaitu bagian warisan yang telah ditentukan syariat dan wasiat yang diberikan pewaris dalam batas maksimal sepertiga harta.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia menggunakan hibah sebagai instrumen pembagian harta sebelum kematian lebih disebabkan oleh pemahaman bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan berdasarkan hadis *lā waṣīyyata liwārith* serta konstruksi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Padahal, praktik hibah tidak selalu mampu menghilangkan potensi sengketa karena dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan mengenai keadilan pembagian dan keberatan dari ahli waris lainnya.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, baik hibah maupun wasiat pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat berupa perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*), terpeliharanya keharmonisan keluarga (*hifẓ al-nasl*), dan pencegahan kemudharatan (*dar'u al-mafṣadah*). Oleh karena itu, perbedaan pandangan mengenai wasiat kepada ahli waris seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perbedaan tekstual dalam menafsirkan nash, tetapi juga sebagai perbedaan dalam menentukan cara terbaik untuk mewujudkan tujuan syariat.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap penafsiran Surah al-Baqarah ayat 180 yang dihubungkan dengan praktik pembagian harta sebelum kematian di Indonesia serta dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*. Penelitian ini tidak bermaksud menawarkan perubahan terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, melainkan memperlihatkan bahwa khazanah tafsir Islam menyimpan pandangan yang lebih beragam mengenai hubungan antara wasiat dan warisan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir ahkam, hukum kewarisan Islam, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Daftar Pustaka

Alquran dan Terjemahnya

- Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr al Qurthuby, *Al Jami' Li Ahkam al Qur'an al Karim*, Beirut: Muassasah al Risalah, 2006
- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: Implications for Contemporary Ijtihad." *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 2023.
- Aziz, Abdul. "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Bakhri, Muhammad Thoriq. "Hibah sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16, No. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

- Fauzan, Ahmad. "Rekonstruksi Hukum Wasiat dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2. UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Huda, Muhammad Khoirul. "Asal-Usul Pemahaman Tekstual terhadap Hadis Nabi." *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies*, Vol. 4, No. 1. Institut Daarul Qur'an, 2023.
- Habib Al Rahman. "Studi Praktik Hibah di Masyarakat Betawi Pondok Pinang." Tesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024
- Hakim, Lukman. "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Mazhabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1. UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024.
- Ibn al-Manzur. *Lisān al-'Arab*. Jilid 1. Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Ibnu al-'Arabi. *Abkam al-Qur'an*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Ibnu Jarir al thabary, *jami' al bayan 'An Ta'wili Ayi al Qur'an*, Beirut: Muassasah al Risalah, jilid 1, cet I tahun 1994
- Al-Iyazi, Al-Sayyid Muhammad 'Ali. *Al-Mufasssirun: Hayatubum wa Manhajubum*. Juz 1. Tihran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr Wizārah al-Thaqāfah wa al-Irsyād al-Islami, 1376 H
- Mahfiah, Maziatul. "Pemberian Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Alternatif Pencegahan Perselisihan Harta Waris Perspektif Masalah Mursalah." *Etheses UIN Syekh Wasil Kediri*. UIN Syekh Wasil Kediri, 2025.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nurdin, Muhammad. "Konsep Wasiat Wajibah dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 24, No. 1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Rahman, Miftahur. "Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal Al-Abkam*, Vol. 34, No. 1. UIN Walisongo Semarang, 2024.
- Al-Raziy, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Juz 28. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Suma, Muhammad Amin. *Pengantar Tafsir Abkam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Ṣābūnī, 'Alī. *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsir Āyāt al-Abkām*. Jilid 1. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980
- Al-Sāyis, 'Alī. *Tafsir Ayat al-Abkam*. Jilid 1. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2001.
- Shofie, Mohammad, dkk. "Konsep Hibah Bersyarat sebagai Pencegahan Terjadinya Konflik Waris." *Media Indonesia*. PT Citra Media Nusa Purnama, 2025.
- Wasman, Mesraini, dan Suwendi. "A Critical Approach to Prophetic Traditions: Contextual Criticism in Understanding Hadith." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 61, No. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.